



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 485.3/ 64 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REDAKTUR, EDITOR, OPERATOR
DAN TIM PENULIS *WEBSITE* BERITA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi secara efektif, jelas dan mudah dipahami yang sesuai dengan standarisasi dan prinsip jurnalistik melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik perlu menetapkan Pengelola *Website* berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis *Website* berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama *Domain go.id* Untuk *Situs Web* Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis *Website* Berita Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini,
- KEDUA :** Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Redaktur, bertugas dan bertanggung jawab atas kelayakan naskah (*artikel, berita dan foto*) yang dimuat atau ditayangkan pada *Website* berita Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Editor, bertugas dan bertanggung jawab atas tata kelola naskah, memeriksa dan melakukan koreksi terhadap naskah kata per kata, penggunaan tanda baca sesuai petunjuk teknis penulisan dengan menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar (EYD).
 - c. Operator, melaksanakan tugas administrasi dan sistem informasi website berita serta tugas lain yang diberikan oleh atasan
 - d. Penulis, mencari dan menulis informasi/berita tentang potensi daerah: investasi, pariwisata, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan asas dan prinsip dasar jurnalistik, selanjutnya dimuat pada portal halaman <https://berita.pesisirselatankab.go.id>.
- KETIGA :** Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Insentif sesuai dengan Standar Biaya Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Januari, 2022.

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR 485.3/ 64 /Kpts/BPT-PS/2022****TANGGAL 6 JANUARI 2022****TENTANG****PENETAPAN REDAKTUR, EDITOR, OPERATOR DAN TIM PENULIS WEBSITE
BERITA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KETERANGA N
1.	Junaidi, S.Kom, M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Mustikawati, S. Sos	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Redaktur
3.	Yendi, S.Sos.	Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Editor
4.	Indri Aditya Wibowo, S.I.Kom	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Operator
5.	Silvia Permata Sari, S. Kom	Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penulis
6.	Habriandi Sani, S.Sos.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penulis
7.	M.Joni	PWI (Haluan)	Penulis
8.	Robby Oktora Romanza	PWI (PadangTV)	Penulis
9	Elfi Mahyuni	PWI- Padang Ekspres	Penulis
10.	Yoni Syafrizal	PWI- Padang Ekspres	Penulis
11.	Marlison	PWI- Singgalang	Penulis
12.	Suherman	PWI- Singgalang	Penulis
13.	Riko Candra	PWI- Rakyat Sumbar	Penulis
14.	Fransisko Redi	PWI- Serambi Post	Penulis
15.	Wempy Hardi	PWI- Sergap	Penulis

16.	Mario Rosy	PWI- Post Metro	Penulis
17.	Kiki Julnasril	Wartawan Klikpositif Media Siber	Penulis
18.	Al Amin	Wartawan Padangkita Multimedia Pers	Penulis
19.	Milhendra Wandu	Wartawan Harian Khazana	Penulis
20.	Bambang Putra Niko	TVRI Sumbar	Penulis
21.	Syafri Dodi	Wartawan Serambi Post	Penulis
22.	Wildan, SE, M.I.Kom.	Kepala bidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Penulis
23.	Ninik Aswati,S.H.	Staf pada Bagian Potokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penulis
24.	Prisman Brama Putra	Staf pada Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penulis
25.	Jenny Vandana, S.H.	Penyuluh Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penulis

BUPATI PESISIR SELATAN,

